

Integrasi Sistem *Pangngaderreng* (Adat) dengan Sistem Syari'at Islam Sebagai Pandangan Hidup Orang Bugis dalam *Lontarak Latoa*

Dr. H. Andi Rasdianah

Program Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1996

Penelitian ini difokuskan pada (1) hubungan hukum adat dengan hukum Islam dalam pola integrasi sistem *Pangngaderreng* dengan sistem syariat Islam yang kemudian berintegrasi dengan hukum nasional. (2) Perbendaharaan Syariat Islam dengan sistem budaya dan sistem sosial, serta kemampuannya dalam memberikan pengarahan hidup nilai agama, sosial dan budaya kepada orang Bugis. (3) Peranan sistem *Pangngaderreng* yang ditunjang dengan unsur *sirik* dalam *Lontarak Latoa* terhadap pelaksanaan syariat Islam bagi masyarakat Bugis di Tana Bone pada periode *Lontarak*, dan kesinambungan implikasinya pada masyarakat Bugis di Kabupaten Bone pasca *Lontarak*, serta wujud sumbangannya bagi pengembangan hukum Islam dalam kerangka pembinaan hukum Nasional.

Alasan untuk mengangkat *Latoa* menjadi obyek utama sebagai *Lontarak* yang berisi *Pangngaderreng*, karena (1) *Latoa* mengandung sistem *Pangngaderreng* secara lengkap yang ditulis dalam bahasa Bugis, yang mengalami penulisan ulang setelah masuknya Islam, serta lebih banyak mengandung Konsep Syariat Islam. (2) Tokoh-tokoh nara sumber adalah tokoh Bugis abad XV dan XVI (kecuali Nabi Muhammad SAW., dan Lukman Al-Ḥakim), menjelang diterimanya Islam sebagai agama resmi kerajaan.

Adapun penetapan Bone sebagai obyek, didasarkan atas pertimbangan bahwa (1) Kerajaan Bone merupakan kerajaan Bugis yang paling besar dan terkenal pada periode *Latoa*, yang meskipun terlambat masuk Islam (1611), namun kemantapan keislamannya tidak kurang bobotnya dibanding dengan kerajaan lainnya. (2) Perbedaan antara kelompok elit dengan warga masyarakat lainnya dewasa ini, masih cukup jelas, sehingga agak mudah mengamati pengaruh *Pangngaderreng* bagi setiap strata sosial yang ada.

Pengumpulan data dilakukan dengan studi naskah kepustakaan, dokumentasi, wawancara dan observasi. Sumber utamanya adalah *Lontarak Latoa* yang telah ditransliterasi dan diterjemahkan oleh Mattulada (disertasi 1975) dari *Latoa* yang termuat dalam Bchr jilid II halaman 1 sampai dengan halaman 180 yang diterbitkan oleh Matthes (1872) yang disalin dalam *Latoa* tulisan tangan (hs) pemberian *Arung Pancana Collik Puji'e* yang disalin khusus dengan indahnya untuk Matthes.

Studi naskah yang dilakukan adalah penempatan *Latoa* sebagai sumber data substansial sambil bekerja di atas hasil telaah naskah cetakan yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dengan analisis pemaknaan teks yang mengungkapkan nilai-nilai budaya lama sebagai alternatif pengembangan kebudayaan.

Sumber lainnya adalah *Lontarak Sukkukna Wajo* (LSW), tulisan Andi Makkaraka *Arung Bettengpola Wajo* yang ditranskripsi dan ditransliterasi oleh Andi Zainal Abidin Farid (disertasi 1975), sistem syariat Islam, profil orang Bugis dalam *Latoa*, peraturan-peraturan hukum Nasional serta masyarakat Bugis di Bone sepanjang yang berkaitan dengan pelaksanaan Syariat Islam dalam bidang akidah, syariat dan akhlak.

Penelitian bertujuan mengetahui berbagai pola pikir yang berintegrasi dalam sistem *Pangngaderreng*, meliputi pola pikir Pancasila, adat dan Islam menurut *Latoa*. Disamping itu menonjolkan peranan konsep *sarak* dan unsur-unsur *Pangngaderreng* lainnya yang telah dipengaruhi oleh Islam dalam membentuk pandangan, sikap dan tingkah laku orang-orang Bugis dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan beragama, sebagai pembenaran anggapan bahwa orang Bugis, identik dengan Islam.

Kegunaan penelitian diharapkan kiranya dapat dipertimbangkan sebagai sumber informasi ilmiah yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan khasanah daerah dan penelitian agama. Diharapkan pula untuk dapat menciptakan sistem penghargaan kepada karya-karya ilmiah yang dapat mempertinggi martabat suku bangsa, bangsa Indonesia dan umat Islam. Bagi IAIN dan Departemen Agama sendiri diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan bagi pengembangan dan pembinaan hukum Islam di Indonesia dalam kerangka pembinaan hukum Nasional.

Pembahasan syariat Islam dalam hubungannya dengan masyarakat Bugis Bone, didekati dari sudut sistem agama, dengan melibatkan pendekatan budaya untuk mencari unsur-unsur syariat Islam yang terdapat dalam *Pangngaderreng* serta faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dan

penerapannya. Pendekatan sosial dilakukan juga dengan mempelajari peranan-peranan tertentu yang tertuang dalam sumber-sumber *Pangngaderreng* sebagai satu sistem yang berlaku pada masyarakat Bugis Bone. Secara integralistik akan terlihat keterkaitannya dalam konteks sosial budaya dan pengaruh Islam dalam berbagai aspek kehidupan orang Bugis secara berkesinambungan.

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan melalui proses yang telah dikemukakan, maka ditemukanlah hal-hal sebagai berikut.

Pangngaderreng sebagai sistem budaya dan sistem sosial, adalah petuah raja-raja dan orang bijaksana di Tana Bone abad ke 16/17 yang berisi bahan-bahan tertulis yang terdapat dalam *Lontarak Latoa* yang melukiskan pandangan hidup orang Bugis, meliputi norma-norma keagamaan, sosial, budaya, kenegaraan, hukum dan sebagainya, terdiri atas unsur *adek* (dalam arti sempit), *rapang* (yurisprudensi), *bicara* (peradilan), *warik* (pelapisan sosial) sebagai unsur aslinya setelah memperoleh tambahan dengan unsur *sarak* (syariat Islam) sebagai dampak islamisasi, menjadikan lima unsur yang berintegrasi menjadi satu sistem nilai yang pada gilirannya berintegrasi dengan sistem hukum Nasional.

Islam diterima sebagai agama resmi kerajaan Bone (1611 M), telah berhasil menanamkan nilai-nilai dalam masyarakat sehingga tertuang dalam sistem *Pangngaderreng*. Para penutur *Latoa* tidak menangkap ajaran Islam secara harfiah melainkan secara maknawi dari para penyiar Islam, sehingga dalam *Latoa* tidak terdapat nash-nash Al-Quran dan Hadits serta pendapat ulama secara eksplisit. Namun, nilai-nilai Islam telah diserap dan diintegrasikan dengan ajaran-ajaran adat *Latoa*.

Integrasi terjadi dalam dua bentuk, Substansial dan Struktural. Integrasi Substansial terjadi dalam dua bentuk pula yaitu (1) Integrasi yang bersifat asimilasi berupa pembauran beberapa aspek *Pangngaderreng* dengan syariat Islam, yang sulit dipisahkan. (2) Integrasi yang bersifat adaptasi antara ajaran syariat Islam dengan beberapa ajaran *Pangngaderreng*.

Adapun wujud integrasi struktural adalah pencantuman *sarak* sebagai salah satu aspek *Pangngaderreng*, dengan ditetapkannya aparat *sarak* (Qadhi dan sebagainya) sebagai aparat kerajaan.

Integrasi aspek-aspek syariat Islam dengan aspek-aspek *Pangngaderreng* dalam *Latoa*, terlihat dalam berbagai ungkapan dan pernyataannya. Akidah ketauhidan sebagai salah satu aspek syariat Islam (dalam pengertian umum) terlihat dalam *Latoa. Lontarak* yang ditulis sebelum Islam seperti *I La Galigo*,

belum menyebut Allah sebagai Tuhan, tetapi dengan nama *Datu Palanroe*, *Aji Patotoe* dan *Lapungange*. *Lontarak Sukkukna Wajo* menyebut Tuhan dengan *Dewata Seuwa* (Tuhan Yang Esa). Karena pengaruh Islam, *Latoa* sudah menyebut Tuhan dengan Allah Ta'ala dalam jumlah lebih banyak dibanding nama dewata. Ajaran keesaan Tuhan dalam *Latoa* lebih jelas dibanding dengan *I LaGaligo*. Allah menurut *Latoa* ditempatkan sebagai zat yang transenden. kepadanya manusia menyerahkan diri, tempat menyatakan rasa syukur dan pujian mengharapakan rahmat dan sebagainya.

Ajaran-ajaran akhlak juga terdapat dalam sejumlah alinea *Latoa*, telah terintegrasi dengan ajaran Islam. Misalnya ajaran pensucian diri, keikhlasan beramal, berbuat adil, hubungan baik dengan sesama, kepatuhan kepada raja sepanjang raja patuh kepada adat dan sebagainya.

Pangngaderreng yang berkaitan dengan kenegaraan telah terintegrasi dengan aspek Fikih Siyasah dalam syariat Islam yang tidak menentukan bentuk negara, tetapi hanya menetapkan prinsip-prinsip ketuhanan, *Syura* (musyawarah), keadilan, kemaslahatan dan kemakmuran rakyat. Dalam *Latoa*, corak negara bersifat monarki tetapi bukan monarki absolut. Raja tidak dipilih tetapi diangkat berdasarkan keturunan. Namun tidak berarti raja dapat berbuat sekehendaknya. Kekuasaan raja dibatasi oleh aturan-aturan adat. Sepanjang raja patuh kepada *Pangngaderreng*, maka rakyat wajib mematu-hinya. Raja dipecat bila ia menyimpang. Kerajaan mempunyai lembaga adat tempat bermusyawarah untuk merumuskan berbagai kebijaksanaan yang akan dilaksanakan oleh kerajaan, yang disebut *baruga*.

Pangngaderreng yang bersangkutan paut dengan *bicara* (peradilan) terintegrasi dengan aspek qadha dalam hukum Islam. *Latoa* menggariskan sejumlah norma bagi hakim dalam memutuskan perkara. Hakim (*pabbicara*) harus memiliki pengetahuan luas tentang hukum, bersandar kepada Allah dalam memutuskan perkara, tidak dilakukan dalam keadaan marah atau terlalu girang, larangan menerima sogokan, tidak pilih kasih, perlu saksi dan sumpah bagi terdakwa, semuanya itu telah digariskan juga oleh syariat Islam.

Dalam aspek *Warik*, *Latoa* menetapkan pelapisan sosial terdiri dari *Anakarung* (bangsawan), *To Maradeka* (orang merdeka, orang kebanyakan) dan *Ata* (hamba sahaya). Baik *Pangngaderreng* maupun syariat Islam sama-sama menghargai dan memberi hak-hak tertentu kepada budak yang tidak boleh dilanggar. Budak harus diperlakukan secara adil dan manusiawi, bahkan raja bisa dihukum karena mengabaikan hak para budak. Integrasi substansial

ini bersifat asimilasi.

Pangngaderreng yang bersifat putusan hukuman mempunyai beberapa kesamaan dengan putusan hukuman dalam syariat Islam. Dalam *Pangngaderreng* dikenal hukum dera, hukum bunuh, diusir dari negeri, disita dan sebagainya. Dalam beberapa hal terdapat perbedaan, antara lain, perbuatan zina dihukum bunuh. Dalam Islam, pezina *ghairu muhsan* didera dan pezina *muhsan* dihukum rajam. Hukuman tentang pelanggaran terhadap raja dan kerajaan terinci dalam *Latoa*, dalam syariat Islam tidak terinci. Beberapa persamaan seperti hukum *qishāsh*, pelaku maka dibunuh atau diusir dari negeri. Integrasi dalam kedua hal ini bersifat adaptasi.

Pangngaderreng sebagai hukum adat, merupakan wujud kebudayaan orang Bugis khususnya Bone dimasa lampau. Disamping itu *Pangngaderreng* juga bernilai keagamaan dalam dimensi ketuhanan, pribadi dan sosial kemasyarakatan yang terabstraksi dan konsep *sirik* sebagai konsekuensi batin yang dalam proses aktualisasinya menjadi kaidah untuk koreksi sosial.

Pangngaderreng juga mengalami tantangan dan perubahan dalam perjalanan sejarahnya, walaupun mengalami tantangan sesuai cirinya yang dinamis dan terbuka. Namun ia juga berpeluang untuk tetap lestari dalam prospek masa depannya, karena adanya upaya pembinaan kehidupan keagamaan, adanya upaya pemerintah mengembangkan kebudayaan bangsa dengan pendekatan integralistik antara penumbuhan kemampuan mengembangkan nilai-nilai budaya daerah yang luhur dan beradab dengan penyerapan nilai budaya asing yang positif dalam rangka pengayaan budaya nasional.

Di alam kemerdekaan hukum adat juga tetap lestari dan dipandang sebagai salah satu sumber bagi pembinaan hukum nasional. *Pangngaderreng* secara essensial lebih terjamin lagi kelestariannya dalam kebijaksanaan orde baru untuk melestarikan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai *Pangngaderreng* secara implisit terkandung dalam kelima sila Pancasila.

Pemikiran ini menghendaki solusi berupa langkah-langkah positif untuk optimalisasi pencapaian prospek masa depan.●